

UPDATE




foto : suaramerdeka.com

Ketentuan Kepesertaan PKH



- Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita,
- Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
- Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15)
- Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

diberikan kartu PKH

Sebagai Bukti Kepesertaan

Memperkuat Akses Perempuan Kepada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kendari

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya

a).Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, b).Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, c). Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).



Prosedur pemberian bantuan program PKH

manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)*. Secara khusus, tujuan PKH adalah;

pelaksanaan PKH telah dikembangkan di 25 provinsi, 118 kabupaten/kota, dan melayani 1,1juta RSTM.

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi

Ketika awalnya dilaksanakan sebagai suatu kegiatan uji coba di tahun 2007, PKH dijalankan di 7 (tujuh) provinsi, 48 kabupaten/kota, dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Pada tahun 2011,



prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur). PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu: 1). Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita, 2). Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah), 3). Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun), 4). Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15), dan 5) Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Hak peserta PKH adalah: i). Menerima bantuan uang tunai, ii). Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan iii). lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan.

Bantuan tetap per RTSM/KSM per tahun sebesar Rp. 300.000,- dibayarkan pada tahap penyaluran bantuan kedua. Sedangkan untuk peserta PKH lokasi baru yang bantuannya hanya dibayarkan satu kali (di akhir tahun), besar bantuan tetap per RTSM/KSM sebesar Rp 75.000,-. Apabila Peserta PKH tidak memenuhi kewajiban atas syarat kepesertaan dalam tiga bulan, maka akan dilakukan pengurangan pembayaran bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut.

Peserta PKH juga berhak mendapatkan layanan program Bantuan Sosial secara terintegrasi. Karena Peserta PKH merupakan kelompok yang paling miskin, maka idealnya Peserta PKH juga secara otomatis mendapatkan program lainnya seperti Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan bagi Siswa Miskin, Beras untuk Rumah Tangga Miskin, dan lainnya. Siswa dari Rumah Tangga Peserta PKH seharusnya mendapatkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Hal ini juga telah dicantumkan di dalam Pedoman Umum BSM Kemendikbud dan Kemenag.

Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (Natural Exit). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan resertifikasi.

Indeks dan Komponen Bantuan Tahun 2015	
Skema Bantuan	Indeks Bantuan Per-KSM / Thn
Bantuan tetap	Rp. 500.000
Bantuan bagi peserta PKH dengan komponen :	
a. Ibu hamil/ menyusui/ Nifas/ anak usia di bawah 6 tahun	Rp. 1.000.000
b. Anak SD dan yang sederajat	Rp. 450.000
c. Anak SMP dan yang sederajat	Rp. 750.000
d. Anak SMA dan yang sederajat	Rp. 1.000.000
Bantuan minimum per KSM	Rp. 950.000
Bantuan maksimum per KSM	Rp. 3.700.000

Info Konsultasi dan Pengaduan PKH

Sekretariat PKH
 Jl. Abunawas IV No. 08 Kota Kendari
 Kompleks Perkantoran Dinsosnakertrans Kota Kendari
Contact Person :
 - Paminuddin, SE.,M.Si | HP : 082395022169
 - Yudhi Prawira Purba, ST | HP : 085275350113

Lembar informasi ini dikeluarkan oleh :

Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari
 Jl. Bunga Matahari No. 44D, Kemaraya - Kendari,
 Sulawesi Tenggara
 T : 0813 4151 7413 E : sitti.zahara33@gmail.com

